



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Aldi Reynaldi bin Nor Kholis**
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar Rt.009 Rw.009 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tertanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna cream merek masdom;

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank mandiri;

- 1 (satu) buah *handphone* samsung A50S warna hitam;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kotak *handphone* samsung A50S warna putih;

*Dikembalikan kepada pemilik sahnya yakni Saksi Aprilia Puspitasari;*

- 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 2926 LAX.

*Dikembalikan kepada pemilik sahnya yakni Terdakwa;*

- 1 (satu) buah flasdisk rekaman video CCTV;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah halaman rumah bedakan yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017/RW.006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 2926 LAX miliknya berangkat menuju tempat kerjanya yang beralamat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat Terdakwa melintas di Jalan Balairejo RT.017/RW.006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna *cream* merek *masdom* milik Saksi Aprilia Puspitasari yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir yang sedang tergantung di stang sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah atau bedakan di jalan yang saat itu sedang dilalui oleh Terdakwa. Melihat hal itu, saat itu muncul niat dari Terdakwa untuk dapat mengambil tas tersebut, yang mana untuk melaksanakan niatnya pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung menghentikan sepeda motor miliknya di pinggir jalan yang tidak jauh dari tas yang tergantung di sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor miliknya sudah berhasil ia parkir, selanjutnya pada saat itu terdakwa langsung melakukan pengecekan dengan melihat kondisi sekitar lokasi guna memastikan situasi keamanan di lokasi tersebut, dan setelah memastikan situasi kondisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke tempat 1 (satu) buah tas warna *cream* merek *masdom* milik Saksi Aprilia Puspitasari berada, dan setelah itu Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang dalam hal ini Saksi Aprilia Puspitasari langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna *cream* merek *masdom* milik Saksi Aprilia

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir dan langsung membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah tempat terdakwa bekerja, hingga mengakibatkan Saksi Aprilia Puspitasari selaku pemilik 1 (satu) buah tas warna *cream* merek masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir yang kehilangan barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa tas Saksi telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA di halaman rumah / bedakan yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah atau bedakan;
- Bahwa tas tersebut tergantung di stang sepeda motor dan motor dalam keadaan terparkir di depan halaman rumah / bedakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA di halaman rumah / bedakan yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat Saksi baru datang dari rumah menuju rumah atau bedakan teman Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir sepeda motor di halaman rumah atau bedakan setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan menaruh tas yang Saksi bawa di stang sepeda motor, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



Saksi masuk ke rumah atau bedakan teman Saksi kemudian Saksi dan teman Saksi berkemas barang-barang untuk dibawa ke taman permana sambil berkemas Saksi sempatkan melihat tas Saksi yang ada di sepeda motor melalui jendela yang terbuka dan saat itu tas tersebut masih ada, kemudian kurang lebih 2 menit Saksi bermaksud untuk mengambil HP yang ada di dalam tas yang Saksi taruh di atas stang sepeda motor yang Saksi parkir di halaman rumah atau bedakan tersebut, dan saat itu Saksi langsung kaget karena tas tersebut sudah tidak ada di tempatnya selanjutnya Saksi berusaha mencari tas tersebut di dalam jok sepeda motor dan sekitarnya namun tidak ditemukan, dan saat itu Saksi langsung memberitahu teman Saksi bahwa tas yang berisi *handphone* yang ditaruh di sepeda motor sudah tidak ada, selanjutnya teman Saksi mencoba menghubungi ke nomor HP dan WA kurang lebih 6 kali panggilan saat itu masih aktif, dan pada saat panggilan berikutnya HP Saksi sudah tidak aktif selanjutnya Saksi dan teman Saksi berusaha mencari di tempat-tempat sampah di sekitar rumah atau bedakan maupun tempat sampah di luar halaman rumah namun juga tidak ditemukan;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Mosdom yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir dan Saksi simpan di dalam tas yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA mendatangi salah satu rumah warga yang letaknya berseberangan dengan rumah / bedakan (kontrakan) milik teman Saksi dan terpasang CCTV yang mengarah ke halaman rumah / bedakan tempat Saksi memarkir sepeda motor dan menaruh tas di stang sepeda motor milik Saksi tersebut dan saat itu pemilik rumah sedang duduk santai di depan rumahnya langsung membuka rekaman CCTV yang terhubung langsung dengan *handphone* miliknya kemudian kami melihat dan memperhatikan rekaman CCTV bersama-sama dan pada jam 14.02 WITA Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor melewati kontrakan dan masuk ke jalan samping kiri rumah atau bedakan dan berhenti, kemudian seorang laki-laki tersebut langsung mengambil tas milik Saksi dan kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang ditaruh di samping kiri



rumah atau bedakan tersebut, setelah melihat dan diberikan rekaman CCTV oleh pemilik rumah tersebut selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk membawa tasnya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah diperlihatkan dari CCTV Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa yang mengambil tas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang Saksi tersebut, kemungkinan Terdakwa masuk ke halaman rumah atau bedakan dengan jalan kaki karena saat itu Saksi lagi berkemas barang-barang yang ada di dalam kontrakan bersama teman Saksi, kemudian Terdakwa mengambil tas berisi HP dan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa keadaan rumah / bedakan atau kontrakan saat itu dalam keadaan sepi pada siang hari dan juga letak rumah atau kontrakan teman Saksi tersebut berada di pinggir jalan sehingga apabila ada suara sepeda motor lewat sudah terbiasa sehingga tidak curiga atau menyangka kalau ada orang masuk ke halaman kontrakan milik teman Saksi, serta jendela yang terbuat dari kaca tertutup tirai dan pintu pun dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ahmad Nuril Raihan Guntur Wibowo bin Amir Malik**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita di halaman rumah atau bedakan (kontrakan) yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah atau bedakan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA, datang seorang perempuan bersama temannya minta tolong kepada Saksi untuk membuka atau memperlihatkan rekaman video CCTV milik Saksi, dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita di halaman rumah atau bedakan (kontrakan) yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna cream yang tergantung di setang sepeda motor dalam keadaan terparkir, dan saat itu Saksi bersama Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan dan saudari Hairunnisa langsung membukakan rekaman CCTV milik Saksi ada yang mengarah ke halaman rumah atau bedakan dimana 1 (satu) buah tas tersebut hilang, dan saat rekaman CCTV yang terhubung di *handphone* milik Saksi tersebut Saksi buka di jam 14.00 WITA dan saat itu Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan pemilik tas tersebut melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam dengan *velg* ban warna putih melintas di depan kontrakan, dan ke samping kiri kontrakan dan berhenti lalu turun dari sepeda motor dan jalan kaki menuju 1 (satu) buah tas yang tergantung di atas stang sepeda motor yang terparkir di depan halaman kontrakan dan mengambil tas tersebut selanjutnya kabur menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya rekaman CCTV tersebut Saksi serahkan ke Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa adalah mencari Terdakwa di sekitar perkampungan RT.017 setelah tidak ditemukan Saksi pulang sambil menunggu yasinan ibu-ibu selesai Saksi santai, setelah acara selesai sekitar jam 17.30 WITA Saksi keluar rumah dan kebetulan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang ada di rekaman CCTV tersebut lewat, dan langsung Saksi kejar dengan mengendarai sepeda motor, setelah dekat langsung Saksi stop dan langsung Saksi tanya "sampean jam 14.00 WITA tadi ada lewat jalan sini nggak" dijawab oleh Terdakwa "gak ada mas" dan langsung Saksi perlihatkan rekaman CCTV dari *handphone* Saksi dan Saksi tanya " ini sampean bukan" dan dijawab oleh Terdakwa "iya mas" dan langsung Saksi tembak pertanyaan "berarti sampean ngambil tas tadi" dan dijawab Terdakwa "iya, isinya HP" dan kemudian Terdakwa langsung Saksi bawa ke rumah Saksi untuk diamankan, setelah di rumah Saksi, Saksi tanya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "tasnya ada dimana" dan dijawab "tasnya Saksi buang" selanjutnya Saksi dan warga lain serta Terdakwa berangkat menuju tempat Terdakwa membuang tas, sampai di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, jam 18.00 WITA dimana Terdakwa membuang tas tersebut, dan di tempat tersebut ditemukan tas warna *cream* setelah dicek ada KTP, Kartu ATM, setelah itu Terdakwa beserta tas beserta isinya Saksi bawa ke rumah Saksi lagi, dan sampai di rumah Saksi menghubungi Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan dan tidak lama kemudian Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan datang dan langsung mengecek tas yang berisi KTP, Kartu ATM, dan 1 (satu) buah *handphone* masih lengkap, setelah itu Saksi serahkan permasalahan tersebut kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan dan saat itu Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mengatakan lanjut ke Polisi dan sekitar 19.00 WITA Anggota Polsek Pelaihari menangkap dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Pelaihari guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Mosdom yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir dan Saksi simpan di dalam tas yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA mendatangi salah satu rumah warga yang letaknya berseberangan dengan rumah / bedakan (kontrakan) milik teman Saksi dan terpasang CCTV yang mengarah ke halaman rumah rumah / bedakan tempat Saksi memarkir sepeda motor dan menaruh tas di stang sepeda motor milik Saksi tersebut dan saat itu pemilik rumah sedang duduk santai di depan rumahnya langsung membuka rekaman CCTV yang terhubung langsung dengan *handphone* miliknya kemudian kami melihat dan memperhatikan rekaman CCTV bersama-sama dan pada jam 14.02 WITA Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor melewati kontrakan dan masuk ke jalan samping kiri rumah atau bedakan dan berhenti, kemudian seorang laki-laki tersebut langsung mengambil tas milik Saksi dan kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang ditaruh di samping kiri rumah atau bedakan tersebut, setelah melihat dan diberikan rekaman CCTV

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemilik rumah tersebut selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tas tersebut setelah diambil dibuang di tempat sepi yang berada di padang sabat (semak-semak) yang beralamat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Tohir yang masih berada dalam tas yang disimpan di semak belukar;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sedang mempersiapkan acara yasinan untuk ibu-ibu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan tasnya diletakkan di stang motor tersebut sejak jam 13.30 WITA;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam dengan *velg* ban warna putih melintas di depan kontrakan, dan ke samping kiri kontrakan dan berhenti, lalu turun dari motor dan jalan kaki menuju 1 (satu) buah tas yang tergantung di atas stang sepeda motor yang terparkir di depan halaman kontrakan dan selanjutnya kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mengetahui 1 (satu) buah tas warna *cream* diambil oleh Terdakwa sekitar jam 14.30 WITA pada saat mau mengambil *handphone* yang ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan adalah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan untuk membawa tas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Hairunnisa binti Lambito**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa tas milik temannya yaitu Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan takah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita di halaman rumah atau bedakan (kontrakan) Saksi yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 13.30 WITA saat Saksi berada di dalam kontrakannya yang beralamat di Jalan Balairejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut datang Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan setelah memarkir sepeda motor milinya Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan langsung mengetok dan membuka pintu kontrakan dan langsung masuk setelah itu kami langsung ngobrol tentang rencana ke Taman Permana, sambil mengobrol Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan minta tolong untuk menalangi dahulu iuran karena Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan saat itu tidak membawa uang *cash* dan nanti ditranfer dan Saksi langsung mengiyakan setelah itu sambil berkemas barang yang akan di bawa ke taman, setelah itu Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan ijin keluar sebentar untuk mengambil *handphone* miliknya dan tidak lama Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan masuk kembali ke dalam kontrakan Saksi sekitar jam 14.00 WITA dan bilang bahwa tas yang ditaruh di atas stang sepeda motor yang diparkir di halaman rumah kontrakan Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mencari di sekeliling sepeda motor dan halaman kontrakan Saksi juga tidak ditemukan, setelah itu Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan meminta Saksi untuk menghubungi ke nomor HP dan WA miliknya, kuramg lebih 6 (enam) kali panggilan saat itu masih aktif, dan pada saat panggilan berikutnya HP milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan berusaha mencari ke tempat-tempat sampah, toko dan tempat dimana Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan singgahi sebelum ke kontrakan Saksi namun juga tidak ditemukan;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan terus mencari di sepanjang Jalan Balairejo RT.017 RW.006

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Angsau dan pada hari Sabtu pada tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA Saksi melihat di rumah Ketua RT.017 ada kamera CCTV yang mengarah ke halaman kontrakan Saksi, dan kebetulan saat itu ada anak Ketua RT.017 Saudara Ahmad Nuril sedang duduk sambil memegang *handphone* miliknya di teras rumah, selanjutnya Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mendatangi dan menjelaskan bahwa telah kecurian tas yang ditaruh di stang sepeda motor yang diparkir di halaman depan kontrakan Saksi selanjutnya Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan meminta tolong kepada Saudara Ahmad Nuril untuk membukakan rekaman CCTV miliknya yang terkoneksi langsung dengan *handphone* milik Saudara Ahmad Nuril, kemudian Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan serta Saudara Ahmad Nuril secara bersama-sama melihat rekaman video CCTV di *handphone* tersebut;

- Bahwa yang Saksi diketahui setelah melihat rekaman CCTV seseorang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan yang berada di depan kontrakan Saksi, setelah itu Terdakwa belok masuk gang samping sebelah kiri kontrakan Saksi dan berhenti di jalan gang samping kiri kontrakan Saksi setelah itu seorang laki-laki tersebut belok masuk gang samping sebelah kiri kontrakan Saksi, dan berhenti di jalan gang samping kiri kontrakan Saksi, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor yang terparkir di halaman depan kontrakan, setelah dekat dengan sepeda motor milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan seorang laki-laki tersebut langsung mengambil tas yang ada di sepeda motor tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah berhasil mengambil tas milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan seorang laki-laki tersebut langsung kembali menuju sepeda motor miliknya dan langsung kabur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan untuk membawa tas tersebut;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan setelah melihat dan mendapatkan rekaman video CCTV bahwa tas yang tergantung di stang sepeda motor miliknya telah diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelaihari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak sepeda motor milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan saat diparkir di depan halaman kontrakan Saksi kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dan untuk jarak antara sepeda motor

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan dengan sepeda motor milik Terdakwa yang ditaruh gang samping sebelah kiri kontrakan Saksi pada saat Terdakwa mengambil tas milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan berjarak kurang lebih 4 (empat) meter;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan bahwa 1 (satu) buah tas miliknya yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berisi barang-barang yaitu berupa 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir, 1 (satu) lembar popok bayi dan 1 (satu) lembar kaos bayi yang ditaruh di dalam tas;

- Bahwa sarana yang digunakan saat seorang mengambil tas milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan setelah melihat rekaman video CCTV yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda merek Honda jenis Beat warna hitam dengan lis di bagian box berwarna merah putih serta kedua plang berwarna putih untuk nomor polisi Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa keadaan kontrakan Saksi saat itu dalam keadaan sepi dan juga letak rumah atau kontrakan Saksi berada di pinggir jalan sehingga apabila ada suara sepeda motor lewat sudah terbiasa sehingga tidak curiga atau menyangka kalau ada orang masuk halaman kontrakan Saksi serta jendela yang terbuat dari kaca tertutup tirai dan pintu pada saat Saksi dan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan berada di dalam kontrakan dalam keadaan tertutup;

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan untuk membawa tas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA di pada saat Terdakwa pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan Balairejo RT.017 RW.006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa bermaksud pulang ke rumah melewati jalan semula yaitu Jalan Balarejo RT.017 RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan tidak jauh dari Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa diberhentikan oleh warga dan langsung menanyai Terdakwa "*mas apa siang tadi lalu (lewat) jalan sini kah*" dan Terdakwa jawab "*inggih saya lalu (lewat) jalan situ*" kemudian warga menanyakan kembali ke Terdakwa "*apakah ini pian (sambil menunjukkan video rekaman kamera CCTV)*" dan Terdakwa jawab "*iya itu saya*" dan saat itu Terdakwa langsung dibawa ke rumah Pak RT dan saat Terdakwa disuruh mengembalikan tas beserta isinya kemudian Terdakwa dan salah satu warga berangkat menuju tempat dimana Terdakwa menyimpan tas dan barang lainnya, setelah itu Terdakwa dan salah satu warga kembali ke rumah pak RT dan saat itu Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan datang, dan saat itu Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan langsung mengecek barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan saat Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mengatakan barang-barang masih lengkap tidak lama kemudian pada hari, tanggal dan tahun yang sama sekitar jam 19.00 WITA datang beberapa anggota Polsek Pelaihari dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil 1 (satu) buah tas warna *cream* merek MOSDOM tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah 1 (satu) buah tas warna *cream* merek MOSDOM tersebut adalah Terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke tempat kerja yang beralamat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sesampainya di tempat yang sepi kemudian Terdakwa berhenti untuk melihat dan membuka isi di dalam tas tersebut dan setelah Terdakwa buka berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A510S warna hitam, (satu) lembar ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan untuk membawa 1 (satu) buah tas warna *cream* merek MOSDOM yang berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir tersebut;
- Bahwa jarak antara sepeda motor milik Terdakwa diparkir di pingir jalan depan kontrakan dengan 1 (satu) buah tas yang tergantung di stang sepeda motor yang Terdakwa ambil kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui rumah atau bedakan tersebut dalam keadaan sepi dan rumah atau bedakan tersebut memiliki pagar yang terbuat dari beton di bagian depan rumah atau bedakan tersebut namun tidak memiliki pintu pagar sehingga memudahkan Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah tas warna *cream* merek MOSDOM yang berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu untuk 1 (satu) buah tas warna *cream* merek MOSDOM;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam yang ada di dalam tas warna *cream* merk MOSDOM tersebut karena Terdakwa ingin memilikinya;
- Bahwa rencana 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri sebagai pengganti *handphone* Terdakwa yang telah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Honda Beat warna hitam dengan No Pol DA 2926 LX dan plang warna putih adalah milik dan Terdakwa membelinya secara kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan untuk membawa 1 (satu) buah tas warna *cream* merek MOSDOM yang berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung A50s warna putih;
3. 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Mosdom;
4. 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 2926 LAX;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar KTP a.n. Tohir; dan
7. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman video CCTV;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah halaman rumah bedakan yang beralamat di Jalan Balairejo RT. 017/RW. 006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah ditangkap akibat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan selaku pemilik barang, sehingga mengakibatkan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mengalami kerugian sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 2926 LAX miliknya berangkat menuju ke tempat kerjanya yang beralamat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat Terdakwa melintas di Jalan Balairejo RT.017/RW.006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir yang sedang tergantung di stang sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah atau bedakan di jalan yang saat itu sedang dilalui oleh Terdakwa. Melihat hal itu, saat itu muncul niat dari Terdakwa untuk dapat mengambil tas tersebut, yang mana untuk melaksanakan niatnya pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung menghentikan sepeda motor miliknya di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



pinggir jalan yang tidak jauh dari tas yang tergantung di sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor miliknya sudah berhasil Terdakwa parkir, selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung melakukan pengecekan dengan melihat kondisi sekitar lokasi guna memastikan situasi keamanan di lokasi tersebut, dan setelah memastikan situasi kondisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke tempat 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan berada, dan setelah itu terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang dalam hal ini Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir dan langsung membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motornya menuju kearah tempat terdakwa bekerja, hingga mengakibatkan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan selaku pemilik 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir yang kehilangan barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "*barangsiapa*";
2. "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*"; dan
3. "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Muhammad Aldi Reynaldi bin Nor Kholis**, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah halaman rumah bedakan yang beralamat di Jalan Balairejo RT. 017/RW. 006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, akibat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan selaku pemilik barang, sehingga mengakibatkan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan mengalami kerugian sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*";

## **Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga “*dengan maksud*” disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “*melawan hukum*” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian itu berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 2926 LAX miliknya berangkat menuju ke tempat kerjanya yang beralamat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat Terdakwa melintas di Jalan Balairejo RT.017/RW.006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir yang sedang tergantung di stang sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah atau bedakan di jalan yang saat itu sedang dilalui oleh Terdakwa. Melihat hal itu, saat itu muncul niat dari Terdakwa untuk dapat mengambil tas tersebut, yang mana untuk melaksanakan niatnya pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba langsung menghentikan sepeda motor miliknya di pinggir jalan yang tidak jauh dari tas yang tergantung di sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor miliknya sudah berhasil Terdakwa parkir, selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung melakukan pengecekan dengan melihat kondisi sekitar lokasi guna memastikan situasi keamanan di lokasi tersebut, dan setelah memastikan situasi kondisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke tempat 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan berada, dan setelah itu terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang dalam hal ini Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir dan langsung membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motornya menuju kearah tempat terdakwa bekerja, hingga mengakibatkan Saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Puspitasari binti Tarsan selaku pemilik 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom milik Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah *handphone* Samsung A50S warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Tohir yang kehilangan barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung A50s warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Masdom;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri; dan
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Tohir;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan, maka dikembalikan kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 2926 LAX, yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman video CCTV, yang sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Muhammad Aldi Reynaldi bin Nor Kholis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung A50s warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna *cream* merek Mosdom;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri; dan
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Tohir;

**dikembalikan kepada Saksi Aprilia Puspitasari binti Tarsan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 2926 LAX;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman video CCTV;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Pli